



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, lahir pada tanggal 23 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 30 April 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tanggal 12 Nopember 2019, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst, tanggal 12 Nopember 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 17 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0047/0011/III/2018 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 20 Maret 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal ke rumah kontrakan di Medan selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan/permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1 Bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat ketahuan telah berhubungan dengan perempuan lain bahkan berdasarkan pengakuannya Tergugat telah menikah lagi pada bulan Mei 2018 dengan perempuan lain tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.2 Bahwa pada saat kejadian bulan juni 2018 tersebut Tergugat telah berjanji akan meninggalkan perempuan lain tersebut dan pada saat itu Penggugat juga memaafkan Tergugat, namun tanpa sepengetahuan Penggugat sejak kejadian tersebut ternyata Tergugat masih saja berhubungan dengan perempuan lain tersebut;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan November 2018 Tergugat kembali ketahuan berhubungan dengan perempuan lain tersebut bahkan Tergugat juga sudah tinggal satu rumah dengan perempuan lain tersebut, dan pada saat kejadian tersebut Penggugat telah berbicara kepada orang tua Tergugat tentang apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat dengan keluarga Tergugat bersama sama

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi dimana Tergugat bertempat tinggal bersama perempuan tersebut;

6. Bahwa dari kejadian pada bulan November 2018 tersebut Tergugat masih mau pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tinggal bersama dengan Penggugat, namun tanpa sepengetahuan Penggugat bahwa Tergugat masih saja mencari alasan agar bisa pergi keluar dan bertemu dengan perempuan lain tersebut dan akhirnya pada bulan Februari 2019 Tergugat sama sekali tidak pernah pulan kerumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang sampai saat ini sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 9 bulan, bahkan Tergugat juga tidak memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah, bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku istri dan suami tidak harmonis lagi;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat memohon agar membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 12 Nopember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/0011/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Masjelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama, tempat dan tanggal lahir, Tebing Tinggi 23 Februari 1967, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tanggal 17 Maret 2018;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Kota Pematangsiantar;
 - bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - bahwa Tergugat mengakui perselingkuhan Tergugat tersebut ketika saksi konfirmasi kepada Tergugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 17 Agustus 1966, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tanggal 17 Maret 2018;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Kota Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa Tergugat mengakui perselingkuhan Tergugat tersebut ketika saksi konfirmasi kepada Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2018 di Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak sanggup lagi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Februari tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tuntutan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat "sudah pecah" (broken marriage), Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja demi kemaslahatan kedua belah pihak, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan-alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.HI.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Husnah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dto

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Irfan, S.HI.

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp140.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat | Rp280.000,00 |
| 6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat | Rp 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi

Rp 10.000,00

8. Biaya Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)